**PERKAWINAN BEDA AGAMA.. BIJAK MEMILIH PASANGAN**

**(Sarasehan Perkawinan Beda Agama, Gereja Bongsari 28 September 2023)**

**By. Emanuel Boputra**

Memiliih Pasangan hidup dan melangsungkan perkawinan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Pilihan tersebut bersifat sangat subyektif yang dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan, baik itu pertimbangan ekonomi, budaya, agama, dan lain sebaginyya.. Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam perjalanan kehidupan manusia. Menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan tidak saja menyangkut ikatan lahir tetapai juga harus disertai dengan ikatan batin. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat yang mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Sebaliknya ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, walau tidak nyata tetapi ikatan itu harus ada karena tanpa ikatan batin maka ikatan lahir (yang merupakan hubungan formil) akan menjadi rapuh. Kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat mendasar dalam membentuk kehidupan berkeluarga / rumahtangga yang diharapkan berlangsung bahagia dan kekal Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebelum masuk ke jenjang perkawinan (melangsungkan perkawinan) maka terlebih dahulu setiap orang seharusnya bisa menemukan dan menentukan siapa orang yang tepat untuk dijadikan pasangan hidup. Jika berhasil menemukan orang yang tepat, maka kehidupan selanjutnya pasti akan dilimpahi kebahagiaan, namun sebaliknya apabila tidak dapat menemukan pasangan yang tepat maka yang terjadi adalah mengalami penderitaan dalam berbagai aspeknya dalam waktu yang sangat lama. Oleh karena itu penting untuk bisa menemukan pasangan yang sesuai dengan karakter masing-masing yang dapat membuat menjadi pribadi yang lebih baik (bahagia).

Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan, Gereja (Katolik khususnya) juga telah mengatur secara tegas apa yang disebut dengan perkawinan; Perkawinan menurut pandangan gereja katolik adalah perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk kebersamaan hidup. Hakikat perkawinan Katolik adalah persekutuan seluruh hidup (***consortium totius vitae***). Ciri hakiki perkawinan adalah kesatuan dan tak terceraikan (***unitas et indissolubilitas***). Sedangkan tujuan perkawinan dalam pandangan gereja katolik adalah kebahagiaan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak. Perkawinan Katolik bersifat permanen dan tak terceraikan, baik secara intrinsik (oleh suami istri sendiri) maupun ekstrinsik (oleh pihak luar). Dalam hal perkawinan antara orang-orang yang telah dibaptis, perkawinan itu memperoleh kekukuhan atas dasar sakramen (sakramen perkawinan).

**Syarat Perkawinan (UU 1/1974)**

Psl 6 :

1.Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.

2.Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua oragtua.

3. Dalam hal seorang dr kedua orgtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup diperoleh dari orgtua yg masih hidup atau dr orgtua yg mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dlm hal kedua orgtua telah meninggal dunia atau dlm keadaan tdk mampu utk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, org yg memelihara atau keluarga yg mempunyai hubungan darah dlm garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dlm keadaan dpt menyatakan kehendaknya.

5.Dlm hal ada perbedaan pendapat antara org-org yg disebut diatas atau salah seorg diantara mereka tdk menyatakan pendapat, maka pengadilan dlm daerah hukum tempat tinggal org yg akan melangsungkan perkawinan atas permintaan org tsb dpt memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarr org-org tsb.

6. Ketentuan tsb (ayat 1-5) psl ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya tdk menentukan lain.

Pasal 7 ;

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sdh mencapai umur 19 thn dan wanita 16 thn (sekarang disamakan 19 thn;keputusan MK ttg batas usia perkawinan.

2. Dlm hal penyimpangan terehdp ayat 1 pasl ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yg ditunjuk oleh kedua orgtua pria maupun wanita.

3. Ketentuanketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dlm pasal ayat 3 dan ayat 4 UU ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal ayat .

Pasal 8 :

Perkawinan dilarang antara dua org yang:

1. Berhubungan darah dlm garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.

2.Berhubungan darah dlm garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorg dgn saudara orgtua dan antara seorg dgn sdra neneknya.

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bpk tiri.

4Berhubungan susuan yaitu orgtua susuan, anak susuan, sdra susuan dan bibi/paman susuan.

4. Berhubungan sdra dgn istri atau sbg bibi atau kemenakan dr istri dlm hal seorg suami beristri lbh dr seorg.

5. Mempunyai hub.yg oleh agamanya atau peraturan lain yg berlaku dilarang kawin.

Pasal 9 :

Seorg yg masih terikat tali perkawinan dgn org lain tdk dpt kawin lagi, kecuali dalm hal yg tersebut pada psl 3 ayat 2 dan pasal 4 UU ini (tentang poligami).

Pasal 10 :

Apabila suami dan istri yg telah cerai kawin lagi satu dgn yg lain dan bercerai lagi utk kedua kalinya, maka diantara mereka tdk boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dr ybs tdk menentukan lain.

Pasal 11 :

1.Bagi seorg wanita yg putus perkawinannya berlaku jangka wkt tunggu.

2. Tenggang wkt jangka wkt tunggu diatur dlm PP.

**PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila;

1. dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".
2. Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dari rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

**SEMA No. 2/2023**

Terdapat dua hal penting yang dapat diambil dari adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2023 yaitu :

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yg dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan atau kepercayaannya itu (sesuai psl 2 ayat 1).

2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yg berbeda agama.

.

Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tanggal 28 Juli 2005 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 (c) dan Pasal 44 pun menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

Pasal 40 (c) KHI :

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu ; seorang wanita yg tidak beragama islam.

Pasal 44 KHI :

Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dgn seorg pria yg tdk beragama islam.

QS. al-Baqarah ayat 221 Allah subhanahu wa ta'ala melarang keras pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik: Dan janganlah kalian nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman.

Qs. Al maidah:05 :

Bahwa orang mukmin halal nikah dengan perempuan yang mukminat dan halal pula nikah dengan perempuan Ahlul Kitab.

Orang mukmin yang boleh menikah dengan ahlu kitab hanya mereka yang memiliki iman yang kuat.

**Perkawinan Beda Agama Menurut Gereja Katolik :**

Gereja Katolik memiliki pandangan yang jelas tentang perkawinan beda agama dan pada prinsipnya gereja mengizinkan pernikahan beda agama atau ***'disparitas cultus'*** dan perkawinan beda Gereja atau ***'mixta religio'*** serta tak memaksa pasangan yang beda agama untuk masuk agama tersebut. Namun demikian, kedua mempelai diminta untuk mengikuti ritus atau tata cara Gereja Katolik.

Gereja memandang bahwa agama merupakan hak asasi manusia, dan karenanya setiap orang bebas utk memilih dan menentukan agama apapun sesuai dgn keyakinannya. Demikian juga utk melangsungkan perkawinan.

Kan.1055 : Gereja dengan tegas dan jelas merumuskan bahwa tujuan perkawinan adalah: kebaikan pasangan atau suami-istri (***bonum coniguum***), kelahiran(***prolis***), dan pendidikan anak(***educationem***).

Ketiga tujuan itu satu dan tidak terpisahkan.

Makna ajaran tentang perkawinan dalam Kitab Hukum Kanonik 1055 :

Hakikat perkawinan dalam Gereja Katolik adalah perkawinan yang dilakukan “antara orang-orang yang dibaptis”. Oleh karena itu, Gereja tidak menghendaki umat Katolik melakukan perkawinan campur atau beda agama ini.

**Bolehkah menikah beda agama?**

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum terkait pelaksanaan perkawinan beda agama. Didalam Undang-undang perkawinan hanya diatur tentang syarat syahnya perkawinan yang meliputi dua aspek yaitu :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2.Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing terkait hukum perkawinan beda agama.

Jada pada akhirnya terkait persoalan perkawinan disamping tunduk dan terikat kepada ketentuan formal Undang-undang, juga tunduk dan terikat kepada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan.

**Penutup**

Semua orang mampu memilih pasangan, tapi hanya sedikit dari mereka yang mampu bertahan pada pilihannya dan menemukan seseorang yang tepat dapat membuat merasa tenang dan aman, dan memiliki rumah yang membuat selalu menjadi tempat pulang adalah perasaan yang paling indah di dunia.

Rasa bahagia kerap menjadi emosi yang diinginkan oleh setiap orang. Di dunia ini hampir tak ada seorang pun yang tidak menginginkan bahagia. Kebahagiaan merupakan tujuan utama dalam kehidupan manusia. Namun, kebahagian juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya uang, kehidupan sosial, kesehatan, pendidikan, pasangan dan banyak lainnya.

**Terima Kasih**

**Sumber Bacaan :**

1. Abdurahman dan Ridwan Syahrani, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia, Alumni Bandung, 1978.
2. K.N. Sofyan Hasan, Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1977.
3. K. Wantjuk Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, 1980.
4. Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi aksara, Jakarta, 1996.
5. M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No.1 tahun 1974 dan PP No 9 tahun 1975, Zahir Trading Co, Medan 1975.
6. R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,, Intermasa, Jakarta, 1974.
7. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1986.
8. Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sumur, Bandung, 1974.
9. Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur, Mandar Maju, Bandung, 2011.
10. UU No. 1 tahun 1974 tantang Perkawinan
11. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
12. Kompilasi Hukum Islam